



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 91 TAHUN 2012

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu mengatur tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa dengan berdasarkan pasal 165 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terkait pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bentuk serta Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).

Pasal 1

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terjadi apabila :
 - a. Pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang;
 - b. Pajak yang dibayar tidak seharusnya terutang;
- (2) Utang pajak adalah yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati Indragiri Hulu u.p. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh pejabat Dinas Pendapatan yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu menerbitkan :
 - a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Surat pemberitahuan (SPb), apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah apabila jumlah PBB-P2 dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) PBB-P2.

Pasal 4

- (1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindah bukuan.

Pasal 5

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKP PBB-P2 hasil penelitian atau pemeriksa keuangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPMKP PBB-P2) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hulu.

Pasal 6

- (1) SPMKP PBB-P2 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peraturan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kantor Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang menerbitkan SPMKP PBB-P2
 - b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan
 - c. Lembar ke-4 untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang menerbitkan SPMKP PBB-P2.
- (2) SPMKP PBB-P2 dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerima semula.
- (3) Dalam rangka menerbitkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB-P2 beserta SKKP PBB-P2 harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan melalui pos tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terlampaui.
- (4) Kepala Kantor Kas Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari sejak SPMKP PBB-P2 diterima.
- (5) Kantor Kas Daerah mengembalikan lembar ke-2 SPMKP PBB-P2 yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP PBB-P2.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan specimen tanda tangan pejabat yang memberi wewenang untuk menandatangani SKKP PBB-P2 dan SPMKP PBB-P2 kepada Kantor Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)

(KOP SURAT) ¹⁾

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR²⁾

TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SKKP PBB-P2)

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Membaca : Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor.....³⁾
tanggal⁴⁾ hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-
P2 Tahun⁵⁾;
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan *) terdapat kelebihan
pembayaran PBB-P2;
b. bahwa PBB-P2 tahun.....⁶⁾ yang dimintakan pengembaliannya telah dibayar
di Bank/Tempat Pembayaran/Petugas Pemungut*) di.....⁷⁾
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu NomorTahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN.....⁸⁾

PERTAMA : Menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

- a. Wajib Pajak

nama	:	9)
NPWPD	:	10)
alamat	:	11)

- b. SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2^{*)} :

NOP	:	12)
tanggal	:	13)
PBB-P2 terutang	:	14)

- c. Objek Pajak :

alamat	:	15)
desa/kelurahan	:	16)
kecamatan	:	17)
kabupaten	:	18)

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kelebihan pembayaran PBB tahun¹⁹⁾ sebesar Rp²⁰⁾ (.....²¹⁾.....)

KETIGA : Penghitungan kelebihan pembayaran PBB-P2 sesuai diktum KEDUA sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di²¹⁾
 Pada tanggal²³⁾

an. BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU

.....²⁴⁾
 NIP.....²⁵⁾

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Wajib Pajak
2. Arsip

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

**SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SKKP PBB-P2)**

NOMOR	URAIAN ISIAN
1	Diisi KOP surat yang menerbitkan SKKP PBB-P2
2	Diisi dengan nomor SKKP PBB-P2
3	Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak
4	Diisi dengan tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak
5	Diisi dengan tahun pajak PBB-P2 yang diajukan permohonan
6	Diisi dengan tahun pajak PBB-P2 yang diajukan permohonan
7	Diisi dengan kabupaten tempat pemungutan
8	Diisi dengan tahun pajak PBB-P2 yang diajukan permohonan
9	Diisi dengan nama wajib pajak yang mengajukan permohonan.
10	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
11	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
12	Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang diajukan permohonan
13	Diisi dengan tanggal penerbitan SPPT/SKPD-PBB-P2/STPD PBB-P2
14	Diisi dengan jumlah PBB-P2 terutang yang tertera dalam SPPT
15	Diisi dengan alamat objek pajak
16	Diisi dengan desa/kelurahan letak objek pajak
17	Diisi dengan kecamatan letak objek pajak
18	Diisi dengan kabupaten letak objek pajak
19	Diisi dengan tahun pajak PBB-P2
20	Diisi dengan angka jumlah kelebihan pembayaran hasil pemeriksaan/penelitian
21	Diisi dengan huruf jumlah kelebihan pembayaran hasil pemeriksaan atau penelitian
22	Diisi dengan tempat penerbitan keputusan
23	Diisi dengan tanggal penerbitan keputusan
24	Diisi dengan nama kepala dinas yang menerbitkan
25	Diisi dengan NIP kepala dinas yang menerbitkan

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(SPMKP PBB-P2)**

Nomor Seri :.....⁽¹⁾ SKKP PBB-P2 Nomor :.....⁽³⁾
Tahun Angsuran :.....⁽²⁾ Tanggal :.....⁽⁴⁾

BA, Eselon, Kode Satker ⁽⁵⁾ :
Kegiatan, Sub Kegiatan ⁽⁶⁾ :

MEMERINTAHKAN KEPADA

.....⁽⁷⁾
Untuk membayar kembali/memindahbukukan KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN pada Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak :

⁽⁸⁾

--	--	--	--	--	--

⁽⁹⁾Tahun.....⁽¹⁰⁾ kepada:

Nama Wajib Pajak :⁽¹¹⁾
Alamat :⁽¹²⁾
NPWP :⁽¹³⁾
Nomor Objek Pajak ⁽¹⁴⁾ :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Letak Objek Pajak :⁽¹⁵⁾
Pemilik Rekening Bank :⁽¹⁶⁾
Nomor Rekening :⁽¹⁷⁾
Sejumlah : Rp.⁽¹⁸⁾
(.....⁽¹⁹⁾)

Atas beban Rekening Kas Daerah pada Bank di⁽²⁰⁾

Telah diterbitkan SP2D ⁽²²⁾
Tanggal Nomor....
Paraf Kepala Seksi Kas Daerah

Rengat,
A.n BUPATI INDRAGIRI HULU
Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
⁽²¹⁾

NIP

1. Lembar 1 ke Kantor Kas Daerah Kab. Inhu
2. Lembar 2 ke Kantor Kas Daerah Kab. Inhu
3. Lembar 3 ke WP
4. Lembar 4 ke Dispenda

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(SPMKP PBB-P2)

NOMOR	URAIAN ISIAN
1	Diisi Nomor SPMKP PBB-P2 yang diterbitkan
2	Diisi Tahun Anggaran SPMKP PBB-P2 yang diterbitkan
3 dan 4	Diisi Nomor urut SKKP PBB-P2 yang diterbitkan dan tanggal penetapan
5	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) Kode satuan Kerja (Dispenda yang bersangkutan)
6	Diisi dengan uraian Dispenda yang bersangkutan
7	Diisi kode Kas Daerah diikuti uraian Pembayar
8	Diisi 6 (enam) digit Kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikembalikan
9	Diisi uraian Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan kode jenis Pendapatan PBB-P2 yang dikembalikan
10	Diisi dengan tahun SPMKP PBB-P2 yang bersangkutan
11	Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP PBB-P2 yang bersangkutan
12	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan
13	Diisi dengan kode NPWP Wajib Pajak Penerima SPMKP PBB-P2
14	Diisi Nomor Objek Pajak yang bersangkutan
15	Diisi letak/lokasi tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak yang bersangkutan
16 dan 17	Diisi nama bank dan nomor rekening WP yang bersangkutan
18	Diisi angka Rupiah yang akan dibayar
19	Diisi dengan huruf jumlah uang yang akan dibayarkan
20	Diisi lokasi Kepala Kas Daerah yang dituju untuk dimintakan SP2Dnya
21	Diisi tanggal, tahun, dan Kepala Kas Daerah yang bersangkutan, nama penandatanganan SPMKP dan NIP
22	Diisi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal.....Nomor.....". Dan paraf Kepala Seksi Kepala Kas Daerah yang menerbitkan SP2D

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO